


PERATURAN KALURAHAN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024





LURAH SAMPANG KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMPANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SAMPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 4 Tahun 2023;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentiukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Baerita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapata dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3a Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sampang Tahun 2019-2024;
- Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3c Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan;
- 24. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3b Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
- Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SAMPANG

dan

LURAH SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Anggaran 2024 dengan perincian sebag	gai ber	rikut:
1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	2.100.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.080.786.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2084.386.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan	Rp	396.353.792,00
Pemerintahan Desa		
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	1.095.179.590,00
Desa		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	77.360.000,00
Desa		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	43.510.000,00
Desa		
e. Bidang Penanggulangan Bencana,	Rp	50.210.050,00
Keadaaan Darurat dan Mendesak		
Desa		
Jumlah Belanja	Rp	2.162.613.432,00
Surplus/Defisit	(Rp	78.227,432,00)
3.)Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	113.227.432,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	78.227.432,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,00
Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
 Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sampang.

Ditetapkan di Sampang pada tanggal 29 Desember 2023

. 33/

SUHARMAN

Diundangkan di Sampang pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

SUPARDI

LEMBARAN KALURAHAN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.786.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.084.386.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	639.625.172,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.333.620,00	
5.3.	Belanja Modal	669.444.590,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.210.050,00	
	JUMLAH BELANJA	2.162.613.432,00	
G 1	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.227.432,00)	
6.	PEMBIAYAAN	20 P	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.227.432,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.227.432,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	78.227.432,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	AR DE

SAMPANG, 29 Desember 2023

LURAH

LURAH

SUHARMAN GEOWON GEO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.080.786.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.084.389.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	896.353.792.00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	728.002.212,00	-
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45,900,000,00	ADD
1,1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
1,1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.980.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	501.980.000,00	
1,1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.347.392,00	A00
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.347.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	36,093,760,00	ADD, DLL, PB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.093.760,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1,1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	100
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.538.280,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.538.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.745.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.745.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.735.295,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.380.295,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.295,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.355.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.365.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.850.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.740.000,00	006
1.3.02	6.2	Belanja Barang dan Jasa	16,740.000,00	
1,3.05	1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.660.000,00	006
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.660.000,00	
1.3.90	1	Penyusunan Monografi Desa	1.450.000,00	006

minutely (inclusives 06/01/2024 11:00:16 Holaman 1

1.3.90	5.2.	Defends December Account	4	6
	5.2.	Detects Decembed for these		
1.4.		Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	154,766,286,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencansan Dess (RPJMDess/RKPDess dll)	4,190,000,00	A00
1,4,03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	May 1
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3 120 000,00	A00
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 120 000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35 025 000,00	008
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.025.090,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	64.321.285,00	PREH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.321.285,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Butanan/SPJ dan Semesteran	11,000,000,00	A00
1490	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,000,000,00	
1,4.91		Pengisian Perangkat Desa	6.350,000,00	PBH
1491	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6 360 000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.800.000,00	A00
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.095,179,590,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.758.000,00	
2.1.01	4	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	6.358.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.358.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	135.685.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.410.000,00	009
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.410.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	0,00	009
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.955.000,00	006
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.965.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.600.000,00	DOS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,600,000,00	
22.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.760.000,00	006
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,760,000,00	
22.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.960.000,00	009
22.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42,960,000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	698.636.590,00	
2310		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000.00	006
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000.00	
2311		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	152 312 000,00	ODS, PSK
2.3.11	5.2	Belarije Barang dan Jasa	70.100.000.00	
			82 212 000,00	
2.3.11	5.3.	Betarja Modal	Be a 14 000, 100	

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	232.043.140,00	DOS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	228.943.140,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dli)	214.281.450,00	DOS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.942.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Model	211.339.450,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	195 000 000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,100,000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	2.100.000,00	008
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L okal Desa	10.000.000,00	DOS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	77.360.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	67.760.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.900.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.950.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	55.860.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.860.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.100.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	ADD
3,4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.500.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	43.510.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.510.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	43.510.000,00	008
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	50.210.050,00	
5.1,		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.210.050,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	14.210.050,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.210.050,00	
6.3.	-	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00	757	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DOS

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	-	JUMLAH BELANJA	2.162.613.432,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(78.227.432,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.227.432,00	1
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	78.227.432,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMPANG, 29 Desember 2023

LURAH

EWON GES

SUHARMAN